



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Sumbawa Barat perlu diterbitkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Mutu Pendidikan Dasar adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dengan standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar;
5. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu;
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan;
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdas adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan;
8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disingkat SPME- Dikdas, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar;
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online/off line*;

10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Standar Pendidikan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat;
12. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
13. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan;
14. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar sehingga terwujud pendidikan yang bermutu;
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri;

3. Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud angka 1 diatas adalah Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. SPMI-Dikdas; dan
 - b. SPME-Dikdas.
- (2) SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar;
- (3) SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil penerapan SPMI-Dikdas oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME- Dikdas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI- Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;

- c. Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SPMI-Dikdas dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap Satuan Pendidikan Dasar;
- (3) SPMI-Dikdas ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. memetakan mutu pendidikan di tingkat daerah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
 - e. Mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
 - f. Melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar.
- (2) Siklus kegiatan SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan;

- (3) Data dan informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kelulusan;
 - b. Isi pendidikan;
 - c. Proses pendidikan;
 - d. Penilaian pendidikan;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Pembiayaan pendidikan; dan
 - h. Pengelolaan pendidikan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pada Dapodik yang dikelola oleh PDSPK;
- (5) Data dan informasi dalam sistem informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-S/M.

BAB IV

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Tim penjaminan mutu pendidikan terdiri atas:
- a. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) di tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) di tingkat Kabupaten;
- (2) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;
 - b. perwakilan guru;
 - c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
 - d. perwakilan komite sekolah.

- (3) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Pemerintah Daerah minimal terdiri dari unsur:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Dewan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) menyelenggarakan siklus seperti yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e setiap tahun pada Satuan Pendidikan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) menyusun dokumen hasil rencana pemenuhan mutu sebagai sumber penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan untuk menyusun program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Satuan Pendidikan.

BAB V

PERAN DAN WEWENANG DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 10

Tugas dan wewenang

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas;
 - b. Pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan;
 - c. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas;
 - d. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan;
 - f. Menyelenggarakan anggaran pelaksanaan SPMI pada setiap satuan pendidikan setiap tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penjaminan mutu pendidikan dasar pada tingkat Kabupaten yang disebut Tim Penjaminan Mutu

Pendidikan Daerah;

- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas pada pendidikan dasar;
 - b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten; dan
 - c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdas;
 - b. Menyusun dokumen SPMI-Dikdas yang terdiri atas:
 - 1) dokumen kebijakan;
 - 2) dokumen standar; dan
 - 3) dokumen formulir.
 - c. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - d. Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
 - e. Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dokumen SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai acuan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdas;
- (3) Tugas tim penjaminan mutu pendidikan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan

- pendidikan;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di Satuan Pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar pada satuan pendidikan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan Bupati ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu;
3. Ketentuan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh pemerintah daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa Barat wajib dilaksanakan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan : Di Taliwang

Pada tanggal : 23 September 2020

Bupati Sumbawa Barat

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal, 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 52